

HUKUM POLIGAMI DALAM BUKU AL KITAB WA AL QUR'AN QIRA'AH MUA'SIRAH KARYA MUHAMMAD SHAHRUR

Rohmatulloh¹, Nasrulloh²

Institut Agama Islam Imam Ghozali^{1, 2}

rohmatmat@gmail.com¹, nasrulloh@iaiiig.ac.id²

Abstrak

Poligami termasuk tema kontroversial. Dalam wacana Islam Ikhtilaf tersebut sudah lama ada. Dalam sejarah Islam poligami memiliki akar sejarah yang panjang. Sebelum Islam datang di Jazirah Arab poligami merupakan budaya yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu merupakan poligami yang tak terbatas, kemudian Islam datang untuk meluruskan, membatasi dan menetapkan syarat-syarat kebolehan. Ikhtilaf tentang poligami terjadi karena perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh para ulama dalam memahami teks-teks Agama. Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hampir sangat sulit untuk dipertemukan. Poligami merupakan solusi untuk menyelesaikan problem yang dimiliki masyarakat yang tidak berkaitan dengan halal dan haram.

Buku al kitab wa al qur'an qira'ah mua'sirah karya Muhammad Shahrur merupakan buku fenomenal sebab disatu sisi buku ini dinyatakan sebagai the best seller book di Timur Tengah dan di sisi lain buku ini melahirkan sikap pro dan kontra. Dalam buku tersebut terdapat argumen tentang poligami, menurutnya poligami sah-sah saja. Asalkan istri yang kedua, ketiga dan ke empat harus perempuan janda yang memiliki anak yatim. Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an dalam buku ini sangat berbeda dengan mufassir lainnya, dalam buku tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sudah keluar dari metode-metode tafsir dan menggunakan metode tafsir metafora dan analogi.

Kata Kunci : Poligami, al kitab wa al qur'an qira'ah mua'sirah, Muhammad Shahrur

A. Pendahuluan

Salah satu isu gender yang hingga saat ini masih menjadi polemik adalah masalah poligami. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat poligami mutlak diperbolehkan sedangkan kalangan Islam liberal, kaum feminis memandang poligami sebagai bentuk penindasan dan tindakan diskriminatif atas perempuan. Dalam peradaban manusia, poligami memiliki akar sejarah yang panjang. Sebelum Islam datang di Jazirah Arab poligami merupakan budaya yang sudah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu merupakan poligami yang tak terbatas, kemudian Islam datang untuk meluruskan, membatasi dan menetapkan syarat-syarat kebolehan. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan tersebut tanpa batas dan tidak berprikemanusiaan, sebelum Islam datang banyak laki-laki yang beristrikan 10 orang atau lebih, kemudian Islam datang seraya berbicara

dengan kaum laki-laki bahwa disana ada batas yang tidak bisa dilalui, yaitu empat orang.¹ Diantaranya dalil yang membatasi yaitu surat An Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Secara tekstual memang ayat Al-Qur'an diatas membolehkan poligami, akan tetapi penafsiranaya poligami sangat beragam, sehingga terjadi kontroversi mengenai hukum poligami itu sendiri. Terkait hal ini ada beberapa pendapat mengenai poligami. *Pertama* ulama yang membolehkan poligami secara mutlak, diantaranya ulama klasik dan pertengahan dengan syarat mampu mencukupi keluarga dan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya yang maksimal empat. Ulama yang sependapat diantaranya dari Madzhab Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i. *Kedua* ulama yang membolehkan poligami tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat dan dalam kondisi darurat . Diantara tokoh-tokoh yang masuk klompok ini *Mufasssir Modern Kontemporer* seperti Quraish Shihab, Asghar Ali Engineer, Amin Wadud dan lain-lain. *Ketiga* kelompok yang melarang poligami secara mutlak, ini biasanya diwakili oleh aktifis gender yang menganggap bahwa praktik poligami dalam konteks sekarang jelas bias gander dan diskriminatif terhadap perempuan.²

Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat Al-Qur'an surat an nisa ayat: 3 ini tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh Syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan syarat yang tidak ringan.³

¹Muhammad Alli Ash Shabuni “*Terjemah Tafsir Ali Ash shabuni*” PT. Bina Ilmu Offset, h.309

²Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, LkiS Jogjakarta 2011. h. 258

³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, Penerbit Mizan, Bandung 2005. h. 200

Berbeda menurut hukum agama kristen atau katolik, poligami mutlak dilarang. Oleh karena itu ia menganut asas monogami tertutup, sesuai dengan kaidah pasal 27 KUH Perdata, bahwa dalam waktu yang sama seorang pria boleh menikah dengan satu wanita sebagai istri dan satu pria sebagai suaminya. Walaupun demikian masih banyak umat katolik yang tidak mentaatinya. Sebagaimana Satrio A. melaporkan didalam harian kompas minggu tanggal 15 Juli 1990 bahwa suku Asmat yang menganut agama katolik diwilayah kabupaten Marauke Irian Jaya masih banyak yang melakukan perkawinan banyak isteri, bahkan dikatakan bahwa wanita dari suku Asmat senang suaminya kawin lagi.⁴

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa poligami adalah perkawinan yang masih diperdebatkan oleh ilmuwan, cendekiawan dan para ulama. Baik yang mendukung atau menolak mereka mempunyai pendapat dan argumen kuat yang berdasarkan dalil nash. Persoalan dalam hukum keluarga Islam ini akan menarik ketika dikaji dan diteliti, baik kaitannya dengan *Stat Law* maupun sebagai tema diskusi yang kaitannya dengan interpretasi dalam memahami ayat Al Qur'an.

Dibolehkannya poligami dalam Hukum Islam secara mutlak menurut sebagian ulama menuai kritik yang serius dari banyak pihak, misalkan beberapa ulama kontemporer, seperti Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan mereka memperketat praktek poligami dari pada meletakkannya sebagai amaliyah tanpa aturan ketat. Lebih jauh, Abduh dalam tafsir *al-Manar*, menyatakan poligami adalah penyimpangan dari relasi perkawinan yang wajar dan hanya dibenarkan secara syar'i dalam keadaan darurat sosial, seperti perang, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kedhaliman.⁵

Muhammad Shahrur berpendapat bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak hanya memperbolehkan poligami, akan tetapi dia sangat menganjurkannya, namun dengan tiga syarat yang harus terpenuhi. Pertama, berpoligami dalam waktu bersamaan terbatas hanya empat orang istri. Kedua, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Ketiga, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat tiga syarat tersebut. Ketiga

⁴Hilman Hadi Kusuma "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Bandung : CV Mandar Maju 2007. h. 38

⁵Anjarnugroho, "*Teori Batas Muhammad Shahrur Dalam Soal Poligami*" <http://opinikampus.wordpress.com>, (diakses 19, Oktober 2012).

syarat ini berdasarkan pada struktur kaidah bahasa dalam firman-Nya dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang telah disebutkan di muka.⁶

B. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode itu sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Disamping itu metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah supaya mendapatkan hasil yang sempurna.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu menjadikan literatur sebagai referensi utama. Karena ini penelitian tokoh maka ada dua metode yang fundamental untuk memperoleh pengetahuan tentang tokoh dan kedua-duanya harus digunakan secara bersama-sama. *Pertama* adalah penelitian pemikiran dan keyakinan. *Kedua* penelitian biografinya sejak permulaan sampai akhir.⁷

2. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*) maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Data-data dalam buku ini adalah karya-karya tokoh, karya ini dapat berupa buku maupun kumpulan tulisan tokoh ini. Dalam hal ini karya tokoh yang kami anggap urgen yaitu *al Kitab Wa al Qur'an Qira'ah Mua'sirah*, buku ini dianggap sebagai data primer.

Untuk data sekunder, penelitian ini melacak karya-karya yang ulama kontemporer yang berbicara tentang tafsir dan poligami, seperti buku Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Poligami dalam Tafsir Muhammad Shahrur, Riba dan Poligami, Sejarah Pemikiran Hukum Islam dan Buku Pendukung lainnya. Dalam pengkajian ini

⁶Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h.430

⁷H. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. 1. 1991. h. 34

karya tersebut digunakan sebagai pembanding saja. Data ini dianggap data sekunder yang dinaggap data pendukung.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk keperluan pengumpulan data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.⁸ Metode dukumentasi untuk mengetahui gambaran umum tentang pemikiran Muhammad Shahrur tentang poligami melauai karya-karyanya.

4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang disajikan, karena datanya bersifat tekstual maka penulis menggunakan metode analisis isi (*content analiysis*), dalam pengertian analisa *kualitatif* dengan menggunakan metode *deduktif*. Analisa Kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berahir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus⁹, artinya penulis akan memaparkan konsep poligami mulai dari pengertian, syarat-syarat poligami, dasar-dasar hukum poligami dan hal-hal lain yang terkait poligami secara umum. Karena yang penulis teliti adalah sebuah karya yang isinya memuat ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami, penulis juga membutuhkan penjelasan-penjelasan metode penafsiran Al-Qur'an secara umum seraya memberikan analisa-analisa yang penulis anggap perlu. Sehingga metode yang penulis gunakan dalam sekripsi ini adalah *deskriptif komperatif*.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : ALFABETA, 2010), hlm. 422.

⁹Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*", Yogyakarta: Andi Offest, 1990. h. 11

Metode *deskriptif* digunakan sebagai cara untuk menggambarkan dan menjelaskan poligami secara umum, kemudian terfokus pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami yang ditafsirkan. Dalam metode ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang baik tentang metode-metode tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami. Setelah dideskripsikan metode tersebut tersaji dengan baik, penulis menggunakan metode komperatif dengan menggunakan metode perbandingan.¹⁰ Artinya untuk mengkomperasikan atau membendingkan konsep poligami yang termuat dalam buku *al Kitab Wa al Qur'an Qira'ah Mu'asirah* karya Muhammad Shahrur, dengan penafsiran ayat-ayat tentang poligami menurut ulama tafsir kontemporer lainnya.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara *deduktif* dan *studi komperatif* seperti yang telah disebutkan diatas.

C. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Tafsir Ayat Ahkam

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa yunani. Kata ini merupakan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini berarti, poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlahnya tak terbatas.¹¹

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri. Hal ini berlawanan dengan praktik monogomi yang hanya memiliki satu suami atau isteri. Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa isteri sekaligus), poliandri (seseorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (*group marriage*), yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Ketiga poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan, terutama kaum

¹⁰ Noeng Muhadjir, "*Metodelogi Keilmuan*", Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007. h. 142

¹¹ Khoirudin Nasution "*Riba dan Poligami*". Yogyakarta, Pustaka Pelajar & ACAdemia, 1996. h.84

feminis menentang poligami, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan terhadap kaum wanita.¹²

Istilah poligami juga bersal dari bahasa inggris “polygamy” atau dalam bahsa Arab disebut *Ta’adad az zaujat*. dalam hukum Islam yang berarti beristri lebih dari satu wanita. Begitu juga halnya istilah poliandri dan disebut *Ta’adad al azwaj* atau *Ta’adad al Bu’ul*. dalam hukum Islam yang berarti bersuami lebih dari seorang pria¹³. Lalu penulis menyimpulkan, poligami adalah seorang pria yang memiliki isteri lebih dari seorang wanita.

2. Syarat-syarat Poligami

Pada asalnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami.¹⁴ Tetapi poligami boleh dilakukan dengan syarat-syarat sangat terdesak, untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain, atau dengan kata lain bahawa poligami itu diperbolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jikalau dikhuatirkan bahawa kebbaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya.

Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki akan berpoligami hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Seorang yang mampu berbuat adil

Seorang pelaku poligami, harus memiliki sikap adil di antara para istrinya. Tidak boleh ia condong kepada salah satu istrinya. Hal ini akan mengakibatkan kezhaliman kepada istri-istrinya yang lain. Jadi, jika laki-laki tidak mampu melakukan hal itu, maka cukup satu istri saja. Allah Swt, berfirman:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“...kemudian jika kamu khawatir tidak mampu berbuat adil, maka nikahilah satu orang saja...” (QS. An-Nisa: 3).¹⁵

b) Aman dari lalai beribadah kepada Allah

Seorang yang melakukan poligami, harusnya ia bertambah ketakwaannya kepada Allah, dan rajin dalam beribadah. Namun ketika

¹² Muhammad Toyib “Konsep Adil dalam Poligami Persepektif Imam Syafi’i”. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIIG Cilacap 2013. h. 30

¹³ Drs. H. Majuddin “Masailul Fiqhiyyah”. Kalam Mulia, Jakarta 2005. h. 51

¹⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 3

¹⁵ Ibn ‘Abdillah Mustafa Al-‘Adawi “Ahkam al-Nikah Wa al-Zafaf” Dar Ibn Rajab, 2000. h. 160

setelah ia melaksanakan syariat tersebut, tapi malah lalai beribadah, maka poligami menjadi fitnah baginya. Dan ia bukanlah orang yang pantas dalam melakukan poligami. Allah Swt, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. At-Tagabun: 14).*¹⁶

c) Mampu menjaga para isterinya

Sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menjaga istrinya. Sehingga istrinya terjaga agama dan kehormatannya. Ketika seseorang berpoligami, otomatis perempuan yang ia jaga tidak hanya satu, namun lebih dari satu. Ia harus dapat menjaga para istrinya agar tidak terjerumus dalam keburukan dan kerusakan. Rasulullah Saw, bersabda:

قال النبي ص.م : يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

*“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah...”*¹⁷

d) Mampu memberi nafkah lahir

Hal ini sangat jelas, karena seorang yang berpoligami, wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir para istrinya. Bagaimana ia ingin berpoligami, sementara nafkah untuk satu orang istri saja belum cukup? Orang semacam ini sangat berhak untuk dilarang berpoligami. Allah Swt, berfirman:

وَمَنْ يُكَرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (Qs. An-Nur:33).*¹⁸

¹⁶ Ibid.. h. 160

¹⁷ Ibid.. 161

¹⁸ Ibid.. 161

3. Dasar-dasar Hukum Poligami dalam Al-Qur'an dan al Hadis

Surat An Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Surat An Nisa [4]: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dan ada beberapa buah hadis yang menjadi dasar pendapat diperbolehkan poligami, antara lain:

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد بن قتاده عن انس رضي الله عنه, ان
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوف على نساءه في ليلة واحدة¹⁹
*“Musadad meriwayatkan dari Yazid ibn Zurai’, dari Sa’id dari Anas. RA.
Bahwa Nabi SAW menggilir isteri-isteri-Nya pada satu malam, sementara Nabi
mempunyai Sembilan Isteri.”*

¹⁹ Al Bukhari “Shokhih Bukhori”. Darul Fikr, Juz III. h. 252

فأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلامة حين أسلم وتحتة عشر نسوة : امسك اربعاً وفارق ساعره (رواه النساء)

“Bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Ghailan bin salamah ketika ia masuk Islam: yang padanya ada 10 Isteri. Milikilah 4 orang isterimu dan ceraikanlah yang lainnya.”

قال نوفل بن معاوية : اسلمت وتحتي خمس نسوة. فقال النبي صل الله عليه وسلم: فارق واحدة منهن

“Berkata Noval Bin Mu’awiyah: (Ketika) saya masuk Islam engan memiliki 5 orang isteri: Nabi berkata (kepadaku): Ceraikanlah seorang dari isteri-isterimu itu.

4. Pengertian Tafsir

Tafsir secara harfiah berarti menjelaskan, menerangkan, mengomentari atau klarifikasi, eksplansi, interpretasi dan ilustrasi²⁰. Ada juga tafsir dalam pengertian bahasa ialah idhah dan tabyin= menjelaskan (menerangkan). Makna inilah yang kita berikan terhadap kalimat tafsir dalam surat Al-Furqan (25) ayat 33.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.

Sedangkan menurut istilah, tafsir adalah pemahaman secara komprehensif tentang kitab Allah (Al-Qur’an) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW serta menjelaskan makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Tafsir juga disebut ilmu penelitian Al-Qur’an.²¹

²⁰ Drs. T.H. Thalhas, SE, Drs. H. Hasan Basri, MA, Drs. Zaki Fuad, M.Ag, Drs. A. Mufakhir Muhammad, Drs. H. Mustafa Ibrahim “TAFSIR PASE”Kajian Surah Al Fatikhah dan Surah-surah Juz’amma” . PT. Dian Arista, Jakarta 2001. h. 11

²¹ Ibid, h.12

Al-Kilby dalam *At-Tashil* juga berkata:

التفسير شرح القرآن وبيان معناه والفصاح بما يقتضيه بنصه او اشارته او بجواه

“Tafsir adalah mensyarahkan Al qur’an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaknya dengan nash-nash atau dengan isyaratnya ataupun dengan najwah-nya”

Az-Zarkasyi dalam *Al Burhan* berkata:

التفسير بيان معان القرآن واستخرج احكامه وحكمه

“Tafsir adalah menerangkan makna-makna Al qur’an dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya”

Thahrir al Jazairi berkata:

التفسير في الحقيقة انما هو شرح اللفظ المستقل عند السامع بما هو افصح عنده بما يرادفه
او يقاربه اولاه دلالة عليه باحدى طرق الدلالة

“Tafsir pada hakekatnya ialah menyerahkan lafad yang sukar dipahami oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud. Yang demikian itu adakalanya menyebut muradifnya, atau mendekatinya, atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui sesuatu dalalah (petunjuk).

Al-Jurjani berkata:

التفسير في الاصل الكشف والاظهار. وفي الشرع توضيح معنى الآية شاء نها وقصتها والسبب الذي
نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة

“Tafsir pada asalnya ialah membuka dan melahirkan. Dalam istilah syara’ ialah menjelaskan makna ayat, urusannya, kisahnya dan sebab diturunkannya ayat dengan lafad yang menunjukan kepadanya secara terang”.²²

Didalam ilmu tafsir, juga ada bahasa lain yang menyerupai dengan tafsir, yaitu *takwil*.²³ Takwil secara literal berarti mengungkap, memalingkan atau reklamasi. Menurut termonologi *takwil* artinya memalingkan makna zhahir ayat Al Qur’an kepada makna lain. Jadi takwil mengacu kepada pengungkapan bermacam-macam kemungkinan makna yang dikandung ayat Al Qur’an. Misalnya kata-kata “tangan Allah” ditakwilkan menjadi kekuasaan Allah, “wajah Allah” ditakwilkan

²² Hasbi As Shidiqy *“Sejarah & Pengantar Ilmu Al Qur’an & Ilmu Hadis”*. PT. Pustaka Rizki Putra 2009, Semarang, h. 153-154

²³ Opcit...h. 12

menjadi dzat Allah dan sebagainya, Para *mufassirin* berselisish pendapat dalam memberikan makna *tafsir* dan *takwil*. Abu Ubaidah berkata “Tafsir dan takwil satu makna”. Pengertian demikian dibantah oleh segolongan ulama. Di antaranya Abu Bakar ibn Habib an-Naisabury.

Abu Thalib ats-Tsalaby berkata : “Tafsir ialah menerangkan makna lafad, baik makna hakekatnya maupun makna *majaz-nya*. Seperti menafsirkan makna *as sirat* dengan jalan dan *as sayyib* dengan *hujan*. Takwil ialah menafsirkan batin lafad. Jadi tafsir menerangkan petunjuk yang dikehendaki, sedangkan takwil menerangkan tentang hakekat yang dikehendaki.

D. Penutup

Setelah melakukan kajian secara komprehensif tentang analisis tafsir ahkam tentang poligami dalam buku *al Kitab Wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam buku *al Kitab Wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah* karya Muhammad Shahrur mengkaji tentang poligami menggunakan dua standar, yaitu standar kuantitas (*hudud al-kam*) dan setandar kualitas (*hudud al-kaif*). Dari segi kuantitas (*hudud al-kam*) pendapat dalam buku *al Kitab Wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, kebolehan poligami adalah terbatas empat wanita. Sedangkan dipandang dari segi kualitas (*hudud al-kaif*), bahwa pembolehan praktik poligami itu dikaitkan dengan isteri kedua, ketiga dan ke empat, harus perempuan janda yang mempunyai anak yatim.
2. Berbeda dengan mufassir kontemporer lainnya, seperti M. Quraish Shihab, Yusuf Qordhawi, Ali Ash Shabuni, Wahbah Az Zuhaili dll. Mereka berpendapat bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat adil terhadap isteri-isterinya. Adil yang disyaratkan adalah keadilan dalam bidang material (baik adil dalam mahar maupun nafkah kepada isteri-isterinya dan membagi waktu menggauli kepada mereka. Mereka tidak mempersyaratkan harus berpoligami dengan janda atau perawan, ketika poligami boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat, misalkan mandulnya seorang isteri atau terjangkiti penyakit parah, sedangkan mereka juga berpendapat bahwa pemberian maskawin dan mahar terhadap isteri-isteri yang dipoligami adalah wajib.

Daftar Pustaka

- Al-'Adawi, Mustafa, *Ahkam al-Nikah Wa al-Zafa*, Dar Ibn Rajab, 2000.
- Ali, Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*. Jakarta, Bulan Bintang 1991.
- As Shidiqi, Muhammad Hastbi, *Ilmu-ilmu Al-Qur'a>n "Ulu'mul Qur'a>n"*, Semarang, Pustaka Rizki Putera, 2010.
- As Shidiqi, Muhammad Hastbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'a>n dan Tafsir*, Semarang, Pustaka Rizki Putera, 2000.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Surabaya, Bina Ilmu Offset, 2008.
- Az Zuhaili, Wahbah, *At Tafsir al Muni>r Fi al-'Aqidah Wa al-Syari'ah Wa al-Manhaj*, Bairut, Dar al-Fikr, 2001.
- Bahraisy, Salim, dkk, *Terjemah Singkat Ibn Katsir 2*, Surabaya, Bina Ilmu Offset, 2005.
- Baidan, Nasrudin, *Metodelogi Penafsiran Al-Qur'a>n*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.
- Endang, Sutarsih, *Statatus Hukum Poligami dalam Sistem Hukum Nasional (Tinjauan Yuridis Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIIG Cilacap, Cilacap 2005.
- Fanani, Muhyar, Fiqh Madani, Yogyakarta, LkiS, 2010.
- Ghazali, Abdurrahman, *"Fiqh Munakahat"*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gholdzier, Ighnar, *Madzhab Tafsir*, Yogyakarta, el-SAQ Press, 2006.
- Hadi, Kusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990.
- Jamhari, *Analisis Terhadap Alasan-alasan Poligami di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2006-2007)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIIG Cilacap, Cilacap 2009.
- Kadir, Ahmad Rijali, *Terjemah Tafsir Al-Qurtu>bi*, Jakarta, Pustaka Azam 2008.
- Ma'mun, Rodli dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mahjudin, *Masailul Fiqiyah*, Jakarta, Kalam Mulia, 2005.
- Muhadjir, Noeng, *Metodelogi Keilmuan*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007.
- Mustaqim, Abdul, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta, LKiS, 2010.
- Narbuko, Kholid dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001.
- Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar & ACAdemia, 1996.
- Nugroho, Anjar, *Teori Batas Muhammad Syahrur dalam Poligami*. <http://opinikampus.wordpress.com> 2012.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Said Al Falahi, Jakarta, Robbani Press, 2000.
- Rizqonham, Muhammad Syahrur: *Metodelogi Pembacaan al Qur'an*. <http://groups.yahoo.com/groups/alas-roban/masage/380.ifudin> 2013.
- Shahrur, Muhammad, *al Kita>b Wa al-Qur'a>n Qira>'ah Mu'a>s}irah*, Damaskus, al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1992.
- Shihab, M. Quraisy, *Membumikan Al-Qur'a>n "Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat Umat"*, Bandung, Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraisy, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'a>n*, Tangerang, Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Qur'a>n*, Bandung, Mizna Pustaka, 2005.

- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, ALFABETA, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Syahrur, Muhammad, *Nah{w Us{ul jadi>dah Li al Fiqh al-Islami*. Diterjemahkan Samsudin dan Burhanudin, *Metodelogi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta, eLSAQ Press, 2004
- Syarifudin, Amir, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*. Bandung, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Thalhas, dkk, *“Tafsir Pase “* Kajian Surat Al-Fatikhah dan Surat-surat Juz ‘Amma, Jakarta, Dina Arista, 2001.
- Toyib, Muhammad, *Konsep Adil dalam Poligami Persepektif Imam Syafi’i*, Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIIG Cilacap, Cilacap 2013.